

**Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Fahreza Risnaldi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM. 200101068

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Peran Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Di Dalam Lingkungan keluarga ".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Bukhari Ali, S.Ag, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa seluruh keluarga besar, terutama Ayah tercinta Iskandar dan Ibunda Ainal Mardhiah, kepada kakak tercinta Fahmi Risnaldi, Fandi Risnaldi dan Falzi Risnaldi yang telah memberikan kasih sayang, doa,

motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Raisa Adilla S.H Seseorang yang senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada kakak Nurul Hayati dan yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Teman-teman tercinta Rifa Humaira, S. Pd, Isnaini, S.H, Gita Febrina, S.H yang selalu menemani dan menghibur peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini
10. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang


berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 04 Januari 2024

Penulis

Fahreza Risnaldi



PENGESAHAN PEMBIMBING
Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

FAHREZA RISNALDI
200101068

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A
NIP. 197706052006041004

DOSEN PEMBIMBING II



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

PENGESAHAN SKRIPSI
Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebab Studi
Program Sarjana (S-1)

16 Januari 2025


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,


Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004


Sekretaris Sidang,


Yenni Sri Wahyuni, MH
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H
NIP. 1982041520014032002

Penguji II.


Nurul Fitria, M.Ag.
NIP. 198805252020122000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id,

Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fahreza Risnaldi
NIM : 200101068
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Januari 2024

Yang menyatakan,




Fahreza Risnaldi

ABSTRAK

Nama : Fahreza Risnaldi
NIM : 200101068
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni., M.H.
Kata Kunci : Judi Online, Penyuluhan Keluarga, KUA Aceh

Judi online, sebagai salah satu bentuk perjudian modern, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memungkinkan para pelaku untuk berjudi tanpa batasan lokasi dan waktu. Fenomena ini telah menyebar dengan pesat, menciptakan dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap ketidakharmisan dalam rumah tangga. Di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dampak negatif dari judi online semakin dirasakan, dengan meningkatnya masalah kerugian finansial, konflik emosional, dan ancaman perceraian di kalangan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis dan menggali peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam dalam menangani masalah ketidakharmisan rumah tangga akibat dampak negatif judi online. Upaya yang dilakukan oleh KUA mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti penyuluhan, konseling keluarga, serta mediasi untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam menangani masalah ini terbatas oleh sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online serta pentingnya pencegahan melalui pendekatan agama dan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa judi online memperburuk stabilitas rumah tangga, mengarah pada ketegangan emosional yang seringkali berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik judi online terhadap ketidakharmisan dalam rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, KUA menyediakan layanan mediasi dan konseling keluarga untuk membantu pasangan yang terdampak menemukan solusi atas konflik yang mereka alami. Selain itu, KUA juga bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memperkuat dukungan sosial dalam mencegah praktik judi online. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara KUA, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan bebas dari dampak negatif judi online.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
◌َوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*katabā*

سُئِلَ -*su’ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

فَعَلَ -*fa’ala*

ذُكِرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*

-*raud'atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'ā linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI	

BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang masalah	1
	B. Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan Penelitian.....	3
	D. Kajian Pustaka	3
	E. Penjelasan Istilah.....	6
	F. Metodologi Penelitian	7
	1. Pendekatan Penelitian.....	7
	2. Jenis Penelitian	7
	3. Sumber Data	8
	4. Teknik Pengumpulan Data	8
	5. Objektivitas dan Validasi Data	9
	6. Teknik Analisis Data	9
	7. Pedoman Penulisan.....	10
	G. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA	LANDASAN TEORITIS TENTANG JUDI ONLINE TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA	11
	A. Konsep Judi	11
	1. Pengertian Judi	11
	2. Pengertian Judi Online	11
	3. Macam-macam Judi	12
	4. Dampak Judi Online.....	15
	B. Judi Menurut Hukum Islam	18
	C. Judi Menurut Hukum Positif	22
	D. Konsep Ketidakharmomonisan Rumah Tangga	26
	1. Konsep Rumah Tangga	26
	2. Pengertian Rumah Tangga	27
	3. Ketidakharmomonisan Dalam Rumah Tangga	32

4. Faktor-Faktor Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	33
5. Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga	34
BAB TIGA PENGARUH KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI ONLINE DI KUA KEC. KUTA ALAM	37
A. Profil KUA Kecamatan Kuta Alam.....	37
B. Penanganan Kasus Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kec Kuta Alam	41
C. Upaya Hingga Penanganan Kasus Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kec Kuta Alam	45
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada dasarnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral pancasila. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga pada Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan.¹

Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online sudah menyebar di seluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.

Dalam ajaran Islam, perbuatan judi dilarang tegas, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 79

(bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dengan adanya ayat tersebut bisa ketahui bahwasanya perjudian itu sangat berbahaya dan bisa merusak semua sisi kehidupan, termasuk juga merukas kerharmonisan dalam rumah tangga.

Dari laporan salah satu pegawai KUA kecamatan kuta alam, kasus judi online cukup meresahkan bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai jenis judi online yang biasa dimainkan oleh generasi muda dan masyarakat umum di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh antara lain adalah situs judi togel online dan slot domino. Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh masyarakat banyak dilakukan oleh kaum laki-laki mulai dari kalangan remaja, pelajar hingga kepala rumah tangga yang juga memainkan permainan judi online. Dalam hal ini banyak sekali akibat dan permasalahan yang ditimbulkan dari perjudian online, seperti yang terjadi di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Banyak perempuan yang melapor ke KUA Kec Kuta Alam suaminya kecanduan judi online, Pada tahun 2022 yang mana terdapat 1 kasus, melaju ketahun berikutnya yaitu pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 5 kasus judi online, masuk pada tahun 2024 terdapat 1 kasus judi online yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam.²

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengawasi pernikahan umat Islam. Di samping itu, KUA juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada keluarga muslim agar menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tugas tersebut secara khusus dijalankan oleh seseorang yang berkedudukan di KUA.

² Wawancara dengan Nasrah sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Kuta Alam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat bagaimana “Pengaruh Judi Online terhadap Ketidakharmisan dalam Rumah Tangga” yang dilaporkan ke KUA Kuta Alam, sehingga ingin mengetahui mengapa judi online itu bisa menyebabkan ketidakharmisan dalam Rumah Tangga, dan apa upaya yang akan dilakukan oleh KUA Kec Kuta Alam untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: “Pengaruh Judi Online terhadap Ketidakharmisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh judi online terhadap ketidakharmisan dalam rumah tangga di Kec. Kuta Alam?
2. Bagaimana upaya KUA kec. Kuta alam dalam menangani ketidakharmisan dalam Rumah Tangga akibat praktik judi online?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari perjudian yang memiliki dampak negatif bagi keharmonisan dalam rumah tangga di Kec. Kuta Alam
2. Untuk mengetahui solusi apa yang akan diambil oleh KUA setempat untuk menanggulangi keharmonisan dalam Rumah Tangga yang terkena dampak negatif dari judi online

D. Kajian Putaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa proposal ini membahas tentang tema yang berjudul: “Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah tangga”. Dalam

mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Kehidupan Rumah Tangga Dalam Keluarga Penjudi Di Sabung Ayam yang ditulis oleh Tri Susanto tahun 2012*, persamaan pada penelitian ini dengan tulisan sebelumnya ada pada point kecil yang sama sama membahas tentang judi, dan untuk perbedaannya yaitu terdapat pada pokok pikiran dan ide pokok dari kasus yang diangkat pada penulisan sebelumnya membahas tentang kehidupan penjudi sedangkan pada penelitian ini membahas pengaruh dari judi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, Tengku Mabar Ali yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian, tahun 2023*, di dalam penelitiannya itu menjelaskan tentang pengaruh judi terhadap perceraian, yang membedakannya dengan penelitian ini ada pada objek penelitian dan tujuan penelitian, dan pada penelitian sebelumnya mengangkat tentang tinjauan hukum, sedangkan pada penelitian ini mengangkat tentang pengaruh judi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketiga, jurnal sosiologis yang ditulis oleh Asran Abdullah, La Parasit, Yanti yang berjudul *Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton) tahun 2017*, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat beberapa point ide pokok yang digunakan dan pada penelitian ini membahas tentang pengaruh judi terhadap keharmonisan rumah tangga.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Bayu Anggara yang berjudul *Tinjauan Hukum*

Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) tahun 2023, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat pada beberapa point ide pokok yang digunakan dan pada penelitian ini membahas tentang pengaruh judi sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat tentang hukum dan tinjauan yang berbeda.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Samsul Arifin yang berjudul *Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Game Judi Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan) tahun 2022*, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat pada beberapa point ide pokok yang digunakan dan pada penelitian ini membahas tentang pengaruh judi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan pada tulisan sebelumnya mengkaji tentang perspektif hukum islam.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Rizki Hantanto yang berjudul *Perceraian Akibat Kecanduan Game online tahun 2023*, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat pada beberapa point ide pokok yang digunakan dan pada penelitian ini membahas tentang pengaruh judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dan pada penulisan sebelumnya di fokuskan terhadap game online dan perceraian.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahman Yunus yang berjudul *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Judi Online Menuju Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur), tahun 2023* persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat pada beberapa point ide pokok yang digunakan dan pada

pebelitian ini membahas tentang pengaruh judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dan pada penelitian sebelumnya memfokuskan terhadap penanggulangan pelaku judi.

Penelitian ini difokuskan terhadap pengaruh dari praktik judi online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa ide pokok penelitian. Pada penelitian sebelumnya mengangkat tentang pengaruh judi terhadap keharmonisan rumah tangga mulai dari perspektif, pandangan ulama, hingga penagglangan judi, dan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukum dari segi fikih munakahat dan, tempat penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang pembahasan ini dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam proposal ini, diantaranya:

1. judi online

Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online sudah menyebar diseluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.³

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 15 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.25.

2. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmisan keluarga merupakan suasana hati yang buruk yang terjadi dalam hubungan keluarga. Di mana hubungan buruk ini berujung pada perceraian. Ketidakharmisan keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga, masing-masing anggota tidak lagi menyepakati arah dan tujuan, terutama mereka yang memegang peran utama dalam keluarga, yaitu suami dan istri. Kepenuhan kasih sayang dan cinta tidak akan terwujud jika terjadi pertengkaran atau pertengkaran, sehingga keharmonisan tidak terjalin. Ketidakharmisan keluarga terjadi ketika seseorang dalam keluarga tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, sehingga tanggung jawab yang diembannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan dengan demikian menyebabkan permasalahan atau konflik internal.⁴

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi resmi pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama ditingkat kecamatan. KUA mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu melaksanakan sebagian tugas pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dibidang urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.⁵ Selain itu, KUA juga melaksanakan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah. KUA juga memberikan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, hisab ruyat, dan pembinaan syariah. Dan banyak keluhan yang diterima di Kantor Urusan Agama kecamatan kuta Alam terkait judi online.

⁴ Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). *Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*. Tasâmuh, 18(1), 114–137.

⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, hlm. 12.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian, sebab metode penelitian merupakan alat untuk dapat memperoleh data sehingga dapat terarah secara sistematis dari objek yang akan dikaji. Adapun pembahasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah studi lapangan (*penelitian lapangan*) dan studi kepustakaan (*penelitian kepustakaan*). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tertulis seperti buku, hadist, dll. Sedangkan studi lapangan (*field research*) diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perceraian hingga ke dampak yang dihasilkan dari perceraian.

3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷ Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui koresponden dengan metode wawancara.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema serta internet.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁹ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁰ Observasi ini dilakukan di Kua Kec. Kuta Alam.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol yang di dasarkan pada tujuan penelitian.¹¹

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan

⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 100.

¹⁰ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, (Grafindo2018), h. 119.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodolgi penelitian Praktis*, Jakarta Pusat 2016, h. 89.

menghadirkan narasumber sebagai pusat untuk menggali informasi. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Pegawai KUA Kecamatan Kuta Alam dan masyarakat sekitar yang pernah mengikuti pembinaan pelestarian perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses membaca buku-buku yang ada di perpustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data yang jelas.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sitematika pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yaitu: Bab satu: Latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep judi, judi menurut hukum islam, judi menurut hukum positif, konsep ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor-faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga dampak ketidakharmonisan rumah tangga.

Bab ketiga membahas tentang profil KUA Kec.Kuta Alam, pengaruh judi online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, hingga upaya dan penanganan apa yang digunakan oleh kua setempat untuk mengurangi pengaruh judi online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga

Bab keempat, merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG JUDI ONLINE TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Judi

1. Pengertian judi

Menurut Cohn, perjudian sudah ada sejak zaman prasejarah. Perjudian bahkan sering kali dianggap sesuai dengan peradaban manusia. Dalam cerita mahabharata, dapat diketahui bahwa pandawa kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan kurawa. Di dunia barat, perilaku perjudian sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan kemasa depan dengan menggunakan batu, tongkat, atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh di tanah. Yang biasanya diramal adalah nasib seseorang pada masa mendatang.¹²

Judi atau permainan judi menurut kamus bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹³

2. Pengertian Judi Online

Judi online merupakan suatu permainan judi yang dilaksanakan melalui jaringan internet. Hal ini akan menimbulkan dampak ketika pengguna judi online menyadari bahwa kerugian yang didapatkan sangatlah besar.

¹² Lenti Saogo, Yuhelna, dan Yenita Yatim, “Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6759–67, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2045>.

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 17.

Seiring perkembangan teknologi, sekarang judi pun beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, kita bisa melakukan permainan haram tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi online.¹⁴

3. Macam-Macam Judi Online

Berbagai macam perjudian secara online dapat kita temukan di internet, tinggal bagaimana kita memilih judi seperti apa yang kita mau. Adapun jenis judi yang sering dimainkan siswa secara online yaitu :

a) Judi Bola Online

Judi bola Online merupakan suatu permainan judi yang sangat populer saat ini, judi bola yang menggunakan sistem online ini jauh lebih menguntungkan daripada taruhan bersama teman sendiri. Permainan judi yang secara online ini hampir sama seperti poker online dalam cara deposit yaitu dengan mengirim uang rekening tertentu sebagai modal kita bermain. Tentunya sebagai pemain harus terlebih dahulu mempunyai rekening bank dan kartu Atm.

b) Poker Online

Poker online merupakan suatu permainan judi yang menggunakan kartu remi sebagai media bermain atau seperti aplikasi game digital yang bisa dimainkan dengan akun pribadi diwebsite judi poker online yang menyediakan layanan judi

¹⁴ Kartini Kartono, Op.Cit., hlm. 80.

dengan uang yang ditransfer ke rekening tertentu dan didepositkan guna menambah chip disebuah akun pribadi tersebut.

c) Domino 99 (Kiu-Kiu)

Domino 99 merupakan permainan judi online yang cukup diminati oleh kalangan pelajar, hampir sama dengan permainan poker yaitu bermain dengan menggunakan kartu atau ubin kecil yang memiliki titik-titik untuk menentukan nilai dari kartu tersebut. Bermain dan bertaruh untuk mendapat keuntungan dan kemenangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis permainan judi online yaitu judi bola, poker online, dan Domino 99 (kiu-kiu).

4. Dampak Judi Online

Dampak perjudian online dapat dirasakan dan juga dapat melemahkan jasmani dan rohani seseorang. Dalam sifat jasmaninya yaitu seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah, lesu. Sering melamun dan pikirannya terlihat kosong.

Dalam sifat rohaninya yaitu Seseorang yang baik akan menjadi jahat, orang yang awalnya taat dan giat dapat menjadi jahil, orang yang aktif menjadi pasif, seseorang yang rajin beribadah dapat menjadi malas, seseorang yang ramah dapat menjadi pemarah, seseorang yang giat bekerja dapat menjadi malas bekerja.

Yang sering dan candu terhadap judi online, dan ketika mereka sudah merasakan frustrasi maka mereka akan berani menjual harga dirinya dan tanah airnya, bahkan agamanya demi permainan judi. Kecintaannya terhadap perjudian ini akan mencabut kecintaannya terhadap orang lain, atau hal yang bernilai lainnya.¹⁵

¹⁵ Muammal Hamidy, “*Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Yusuf Qardhawi*”
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/40349.html>, diakses pada hari kamis, 08 agustus 2024.

Orang yang candu perjudian online ini, hanya memikirkan kemenangan yang didapatkan tanpa menghiraukan dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Yang selalu diharapkan ialah kemenangan yang belum jelas dan pasti nilainya. Dalam sejarah permainan judi tidak ada orang yang sukses dan kaya sepanjang masa dengan bermain judi, namun yang ada sebaliknya hidup dalam kesengsaraan yang diakibatkan oleh kekalahan dalam berjudi.¹⁶

1) Mengakibatkan depresi

Ketika seorang pemain memulai permainan, maka ia harus meletakkan taruhannya baik itu berupa uang maupun barang taruhan lainnya. Baik itu dalam jumlah yang kecil maupun besar. Dalam meletakkan taruhan tersebut tentunya terdapat rasa cemas dan takut, sehingga membuat dirinya menjadi tertekan. Hal ini dikarenakan pemain tersebut takut salah dan gagal dalam mengambil langkah untuk memenangkan permainan tersebut. Pemain yang kalah tentunya akan merasa kesal dan tidak puas sehingga tidak mampu mengontrol emosi dan pikirannya, maka yang terjadi ialah frustrasi dan tidak semangat dalam menjalani kehidupan.

2) Data pribadi mudah untuk di curi

Dalam mengakses situs judi online tidak menutup kemungkinan bahwa data pribadi si pemain akan dicuri oleh orang lain untuk suatu kepentingan. Pada saat pemain mengikuti permainan judi online ini, tentunya si pemain akan memasukkan data pribadinya berupa email, sandi, nomor rekening dan data penting lainnya. Apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, maka data pribadi si pemain akan disalahgunakan.

3) Terselip konten pornografi di dalamnya.

¹⁶ Zaini Dahlan, dkk, UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, h.,386

Konten pornografi, biasanya akan muncul dalam situs judi online. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para pemain dalam melakukan permainan judi online. Dapat diketahui bahwa konten yang berbau pornografi dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologis seseorang.

4) Penyebab kasus bunuh diri

Banyak kasus bunuh diri yang terjadi, dilatar belakangi oleh kekalahan dalam perjudian online. Seseorang yang mengalami kekalahan akan mengalami depresi yang berlebihan. Yang diakibatkan karena kehilangan harta benda yang dimilikinya. Ketika dirinya sudah merasakan depresi, maka ia merasa tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga didorong oleh kesehatan mental yang terganggu, karena sering melakukan perjudian online.

5) Rentan diretas dan serangan Malware dan qaieVirus

Penyedia layanan situs judi online rentan mengalami peretasan dan terserang Malware dan virus. Hal ini dikarenakan situs seperti ini memiliki resolusi yang begitu tinggi dan tidak akuratnya sistem keamanan situs. Sehingga memudahkan orang yang ahli dalam kejahatan digital ini meretas dan menyebarkan virus dan lain-lain.¹⁷

Dampak-dampak negatif ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berbahaya bagi keuangan dan kesehatan mental seseorang, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan sosial, keagamaan, dan prestasi belajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahaya judi online dan menghindari perilaku tersebut.

¹⁷ Ahmad Syareif, Artikel *Dampak Judi Online*, <https://toptime.co.id/dampak-judi-online-nomor-4-bikin-nger/> di posting 19 Juli 2020, diakses pada kamis, 08 agustus 2024.

B. Judi Menurut Hukum Islam

1. Hukum Perjudian dalam Islam

Dalam Al-Qur'an judi sangat dilarang, kata *al-Maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90, dan QS. Al-Maidah: 91:

1) QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”

2) QS. Al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

3) QS. Al-Maidah: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Selanjutnya penegasan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. AlMaidah (5): 90, bahwa *al-*

Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), di samping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah SWT (dzikrullah dan sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafaz khamar dan maisir, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras hampir sama dengan pecandu judi (*maysir*), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajibankewajibannya, baik kepada Allah SWT., maupun kepada sesama manusia.¹⁸

Diantaranya di dalam dua Hadits dimana Rasulullah SAW juga mengharamkan judi melalui berbagai sabdanya, antara lain:

1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barangsiapa yang berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian terkait dengan hadits Nabi di atas, “barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: *Nailul Authar*, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi,

¹⁸ Alimubarak dan Abdul Faishal Aziz, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6: Himpunan Hadits-hadits Hukum*, trans. oleh Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 2990.

yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab

2. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي حَمِّ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.” (HR. Muslim)

Hadits ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan dengan sesuatu yang najis dalam Islam. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi. Aturan hukum Islam di atas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

2. Judi Menurut Perspektif Ulama

Dalam hal ini hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya, jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri. Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa, para ulama sependapat bahwa judi hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqarah (2):219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya, yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk

keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah SWT adalah dzat yang bagus, ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik) .

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Iqna juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan."¹⁹

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.²⁰

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 35.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 433-434.

²¹ Hasan Musrif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.²²

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

C. Judi Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”²² yang artinya setiap warga negara yang berada dalam negara kesatuan republik Indonesai harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Apabila ada warga negara yang tidak menikuti aturan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka keadilan hukum akan ditegakkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain

²² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi tu?* h. 28-34.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama, sosial, dan budayama syarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.

UU ITE yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, memberikan sanksi tegas terhadap setiap bentuk perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk judi online. Perjudian online, yang seringkali melibatkan platform seperti situs web, aplikasi, dan media sosial, dilarang keras di Indonesia.. Peraturan mengenai judi online terdapat pada:

- a) Pasal 27 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian, dapat dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.
- b) Pasal 45 ayat (1): etiap orang yang melanggar ketentuan pasal terkait dengan penyebaran informasi perjudian dapat dijatuhi pidana penjara atau denda yang sama dengan pasal sebelumnya.
- c) Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Ketika dihadapkan dengan persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana terkait barang bukti dari kejahatan ini, biasanya barang bukti perjudian biasa hanya menggunakan dadu dan barang taruhan berupa yang digunakan, sudah cukup dijadikan barang bukti. Namun berbeda dengan internet gambling ini, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, dan taruhannya dibayar bukan dari tangan ke tangan melainkan ditransfer ke rekening lainnya yang juga menggunakan internet. Hal inilah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian, selain caranya yang mudah, namun sifatnya juga tertutup.

Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia telah diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dengan adanya amanat tersebut Aceh melaksanakan syari’at Islam di daerahnya.

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²³ Sehingga dengan kedua undangundang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari’at Islam. Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (maisir) yang

²³ Lihat juga misalnya dalam *Syahrizal Abbas, Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 15.

terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (jarimah maisir) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (jarimah maisir). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Pelaksanaan hukuman menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 di antara lain;

a) Pasal 18: setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

b) Pasal 19: setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

c) Pasal 20: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus

lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

d) Pasal 21: setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

e) Pasal 22: setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

D. Konsep Ketidakharmonisan Rumah Tangga

1. Konsep Rumah Tangga

Pernikahan adalah hubungan erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat dimana ia berada. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita juga merupakan hubungan yang tidak terpisahkan antara kedua insan dengan Penciptanya. Sudah menjadi bekal yang masih diwujudkan oleh setiap manusia melalui realisasi diri, menciptakan, memberi dan menerima cinta dan kedamaian, saling memberi bantuan dan harapan. Semua ini karena pernikahan dalam Islam merupakan amalan yang paling utama serta memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung bersama.²⁴

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status, dan perubahan struktur keluarga. Sebab, menurut kamus umum, keluarga muncul atas dasar hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah menikah akan terjadi perubahan struktur keluarga. Ada dua jenis struktur keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Pada

²⁴ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da'wah, 1983), h. 249-250

masapra-perkawinan hanya ada keluarga inti, tetapi setelah pernikahan struktur keluarga menyabang menjadi keluarga batih.²⁵

Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.²⁶

Kehidupan rumah tangga dipengaruhi oleh sisi pandangan tertentu yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga memegang peranan yang sangat vital untuk menciptakan keharmonisan sosial. Yaitu dengan mempersiapkan anggotanya untuk berinteraksi secara baik dengan masyarakat.²⁷

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.²⁸

²⁵ Himmatul Aliyah, *Relasi Suami Istri dalam al-Qur'an menurut kyai Husain Muhammad*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2020, h 22

²⁶ Wiliam J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007, h. 01.

²⁷ Yuliati Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*, Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 14

²⁸ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, h. 79

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.²⁹

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.³⁰

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.³¹

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk.³²

Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu

²⁹ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h. 3

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 38

³¹ *Ibit*, h. 33

³² Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, h.

yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³³

Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga.³⁴ Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota rumah tangga dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tangganya.

Langkah pertama yang harus diambil seseorang untuk memulai sebuah bangunan rumah tangga adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Semua agama menerapkan sistem pernikahan yang jelas sesuai dengan norma yang ada di masing-masing agama, meskipun dengan cara yang berbeda. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi fitrah manusia yang menginginkan kelestarian di muka bumi dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Keberlanjutan membutuhkan orang untuk ada, tetapi seiring waktu orang akan mati. Dengan demikian pernikahan menjadi salah satu cara melestarikan kehidupan manusia. Ketika individu menikah, keturunan akan dihasilkan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi.³⁵

³³ Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 23

³⁵ Nabil Muhammad Taufik as Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987, h. 236

Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anakanak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.³⁶

Rumah tangga yang baik merupakan simbol kehormatan yang menjadi rujukan bagi setiap orang. Namun, pernikahan sebagai pintu awal untuk memulai sebuah rumah tangga, bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sebagai upaya untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Menurut hukum Islam, merawat kerabat adalah kewajiban bagi keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Qs at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dirinya, dan rumah tangganya dengan baik. Dalam konteks struktur keluarga, ada istilah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Beberapa peran keluarga inti, antara lain:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 274

³⁷ *Ibid.* h. 560

- a) Melindungi, menenangkan, mendisiplinkan anggotanya.
- b) Unit sosial ekonomi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kehidupan pada anggotanya.
- d) Tempat utama bagi masyarakat untuk melakukan proses sosialisasi awal, dimana masyarakat belajar dan mengikuti aturan dan nilai yang telah ditetapkan dalam masyarakat.³⁸

Dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 secara tegas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, kehidupan yang rukun, bahagia dan sejahtera. Kehidupan yang demikian tentu harus dilandasi dengan mawadda dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang atau saling menyayangi, serta pengetahuan dan keterampilan mengurus rumah tangga.³⁹

Dalam rumah tangga, hubungan suami-istri adalah perkawinan itu sendiri, sebagai kesatuan spiritual, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut "Min anfusikum". Sama dalam hal ini tidak berarti seragam. Mereka tidak saling mendominasi, setiap orang diperbolehkan untuk menyadari diri mereka sendiri, dalam pengasuhan anak dan dalam pernikahan, perceraian dan rujuk, keduanya mempertajam, saling mencintai dan peduli.⁴⁰

Memulai sebuah rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan, membutuhkan fasilitas yang berasal dari mata pencaharian. Kegiatan mencari nafkah umumnya bergantung pada laki-laki, sehingga rumah tangga yang sakinah mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menekankan bahwa tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya berada di tangan suami. Namun, itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

³⁸ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka cipta, 1990, h. 23

³⁹ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 132

⁴⁰ *Ibid.*, h. 132

Untuk kekerabatan perlu dibangun dalam struktur rumah tangga untuk memperkuat kontekstualisasi sosial masyarakat dan komunitas rumah tangga dalam masyarakat.

Dengan adanya keinginan untuk memiliki rumah tangga yang sakinah, menjadi dambaan bagi orang yang sudah berumah tangga. Rumah tangga yang sakinah berperan besar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai kedamaian, bahagia, cinta dan kasih sayang. Pemahaman sosiologis dalam rumah tangga yang sakinah ditemukan dalam berbagai komunitas agama.

3. Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ketidakharmisan rumah tangga adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang mana di dalam keluarga tersebut fungsi dan perannya tidak berjalan dengan baik sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan didalam keluarga tersebut.⁴¹ Kesalahpahaman yang menimbulkan konflik terjadi dalam keluarga dikarenakan kurangnya komunikasi yang menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dan pikiran buruk antara suami dan istri. Konflik yang berkepanjangan sehingga hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan komunikasi menjadi tidak efektif akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.⁴² Kurangnya komunikasi tersebut salah satu dampaknya adalah dapat menyebabkan terhambatnya kemandirian pada anak remajanya sedangkan

⁴¹ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, “*Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*,” *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 114–37, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>

⁴² Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, “*Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi*,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 291-310, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/1354/1408> .

kelekatan orang tua dengan anak remajanya akan membantu anak remaja tersebut tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

Selain itu ketidakharmonisan dapat melanda suatu rumah tangga disebabkan oleh persoalan komunikasi dan ekonomi yang paling dominannya. Dampaknya adalah dapat merugikan anak dalam masa pertumbuhannya. Seperti keterbatasan fasilitas yang disebabkan karena ekonomi dapat menjadikan anak malas untuk belajar dan juga membuat berkurangnya waktu anak karena membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga adalah situasi yang ada atau dialami oleh suatu keluarga yang mana peran dan fungsi di dalam keluarga tidak berjalan/terlaksana dengan semestinya disebabkan karena relasi antar keluarga tidak hangat, masalah perselingkuhan, masalah ekonomi dan komunikasi pada keluarga tersebut yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya menjalar yang dampaknya dirasakan oleh setiap anggota keluarga lainnya yakni anak.

4. Faktor-Faktor Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri. Secara global, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a) Suami istri dan anggota keluarga lainnya tidak sering melakukan komunikasi yang produktif, atau hanya sekedar duduk santai untuk membahas keberlangsungan kehidupan keluarga.
- b) Mengenai urusan agama, hak dan kewajiban para anggota keluarga itu jarang diobrolkan atau dimusyawarahkan.
- c) Tidak ada keterbukaan atau kejujuran dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga.
- d) Orang tua memiliki sikap pilih kasih terhadap anak dan adanya campur tangan orang lain atau pihak luar yang menjadikan suasana keluarga tidak

kondusif. Penting sekali keluarga dilandaskan pada iman dan takwa sehingga kasih sayang didalamnya akan terjaga.

- e) Kasus pernikahan dini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) telah memberikan adanya batasan usia pada pernikahan, hal tersebut dilakukan untuk kebaikan pada masyarakat supaya ketika memasuki dunia rumah tangga itu sudah mempunyai kesiapan dan kematangan.

Dalam kehidupan berumah tangga, keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga yang di inginkan seorang suami, adalah dengan adanya istrinya tetap berada didalam rumah, mengurus rumah tangga, dimana istri memiliki peran memimpin rumah tangga setelah suami dalam hal mengurus anak-anak, keperluan suami dan anak-anaknya, juga urusan rumah tangga lainnya. Dan suami bertanggung jawab menafkahi keluarga dengan baik dalam nafkah lahir maupun nafkah batin.

5. Dampak Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga

Semua orang mendambakan keluarga yang bahagia, namun tidak jarang keluarga yang dalam prosesnya ternyata mengalami kegagalan sehingga terjadi keretakan hubungan keluarga inti. Tentu yang terdampak adalah anak-anak yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, diantara dampak itu adalah menurunnya prestasi belajar anak. Prestasi belajar anak turun karena orang tuanya tidak lagi memperhatikan perkembangan akademik anaknya.⁴³

Keluarga yang tidak harmonis juga mempunyai dampak pada kenakalan anak, kurangnya bekal ilmu agama bagi anak. Dampak ini bisa dampak langsung atau pun tak langsung sebagai alam bawah sadar si anak. Selain itu keluarga yang

⁴³ Gintulangi, W., Puluhulawa, J., & Ngiu, Z. (2018). Dampak Keluarga Broken Home Pada Prestasi Belajar Pkn Siswa Di Sma Negeri I Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pascasarjana*.

tidak harmonis juga bisa mengakibatkan keputusan, retaknya hubungan orang tua-anak serta kecenderungan bunuh diri seperti yang ditunjukkan penelitian.⁴⁴

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat berdampak serius dan luas terhadap kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan. Dampak-dampak ini dapat melibatkan aspek emosional, psikologis, sosial, dan fisik, serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa dampak utama dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga:

a) Stres dan Kesehatan Mental;

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali menyebabkan stres kronis bagi anggota keluarga. Stres ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Ketika konflik dalam rumah tangga tidak terselesaikan, anggota keluarga dapat merasa tertekan secara emosional dan mental, yang mengganggu keseimbangan psikologis mereka.

b) Kesehatan Fisik;

Stres yang berkepanjangan akibat ketidakharmonisan rumah tangga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Masalah kesehatan seperti hipertensi, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah jantung dapat muncul sebagai akibat dari stres. Ketidakstabilan emosional juga dapat mengarah pada perilaku tidak sehat, seperti makan berlebihan atau kurang olahraga, yang memperburuk kondisi kesehatan fisik.

c) Kualitas Hubungan dan Interaksi Sosial;

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan antara anggota keluarga, mengurangi kualitas interaksi dan komunikasi. Konflik yang berlarut-larut dapat mengakibatkan jarak emosional antara pasangan, serta mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak-anak. Anak-anak yang tumbuh

⁴⁴ Aryani, N. D. (2015). Hubungan orang tua-anak, penerimaan diri dan keputusan pada remaja dari keluarga broken home. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*.

dalam lingkungan konflik dapat mengalami masalah dalam hubungan sosial mereka di luar rumah, seperti di sekolah atau dengan teman-teman.

d) Perkembangan Anak;

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak-anak. Anak-anak yang mengalami ketegangan rumah tangga mungkin mengalami gangguan perilaku, kesulitan belajar, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Ketidakstabilan rumah tangga juga dapat mengganggu perasaan keamanan dan kesejahteraan mereka, yang penting untuk perkembangan sehat.

e) Kehidupan Ekonomi;

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali berdampak pada kondisi finansial keluarga. Konflik mengenai pengeluaran, utang, atau tanggung jawab keuangan dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang memperburuk ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Kerugian finansial dari perjudian dapat mengurangi anggaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan anak-anak, serta menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan pasangan.

f) Kualitas Hidup dan Kepuasan Hidup:

Secara keseluruhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat mengurangi kualitas hidup dan kepuasan hidup anggota keluarga. Ketika konflik dan ketegangan mendominasi kehidupan sehari-hari, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan, kepuasan, dan rasa memiliki dalam keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan umum dan kualitas hidup.

Mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga memerlukan komunikasi terbuka, pemahaman, dan, dalam banyak kasus, bantuan profesional seperti konseling atau terapi keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, keluarga dapat mengatasi konflik, memperbaiki hubungan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

BAB TIGA

PENGARUH KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI ONLINE DI KUA KEC.KUTA ALAM

A. Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Pada awal pembentukannya, Kecamatan Kuta Alam mencakup 17 gampong atau desa dengan ibukota Kecamatan berada di gampong Bandar Baru. Namun dengan adanya Peraturan Daerah atau Qanun Kota Banda Aceh No 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru, maka dibentuklah beberapa Kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Raya, Kecamatan jaya baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Lueng Bata yang menyebabkan terjadinya perubahan wilayah. Maka dengan ini sebagian wilayah di Kecamatan kuta Alam berkurang dan membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Kuta Raja sebagai pecahan dari Kecamatan Kuta Alam. Hingga saat ini, Kecamatan Kuta Alam terdiri atas 2 mukim, 11 gampong dan 57 dusun, diantaranya mukim Lam Kuta terdiri dari 6 gampong, 29 dusun dan mukim Kuta Alam terdiri dari 5 gampong, 28 dusun.⁴⁵ Sebagai wilayah administrasi di tingkat Kecamatan, Kecamatan Kuta Alam dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, seperti layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan kegamaan termasuk di dalamnya ialah layanan bidang perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas di bidang keagamaan Islam di tingkat Kecamatan. Selain itu, tidak hanya pada pencatatan nikah dan rujuk saja tetapi juga pembinaan kehidupan beragama khususnya beragama Islam

⁴⁵ Sejarah Kecamatan Kuta Alam, diakses melalui situs: https://kutaalamkec.Bandaacehkota.go.id/?page_id=958 pada tanggal 14-08-2024.

baik secara vertikal maupun sektoral dibawah pimpinan yang terkoordinasi oleh Camat/Kepala Wilayah sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. KUA kec. Kuta Alam berlokasi di Jl. Tanoh Abee Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam prosedur melayani masyarakat, KUA Kecamatan Kuta Alam mempunyai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama seperti KUA Kecamatan lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya seperti Fungsi Administratif, Fungsi Pelayanan dan Fungsi Penyuluhan.⁴⁶

1. Fungsi Administratif

Fungsi Administratif merupakan fungsi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran. Dalam hal ini ada beberapa fungsi administrasi diantaranya:

- a) Administrasi Kepegawaian.
- b) Admnistrasi Nikah-Rujuk (NR).
- c) Administrasi Zakat.
- d) Administrasi Perwakafan.
- e) Administrasi Keuangan.
- f) Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial.
- g) Administrasi Kemasjidan.
- h) Administrasi Umum/ Tata Persuratan.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi Pelayanan dilaksanakan dengan tujuan mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Kuta Alam. Bentuk Pelayanan tersebut antara lain adalah:

⁴⁶ Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

- a) Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.
- b) Membuat Surat Keterangan, Surat Pengantar, Legalisasi Kutipan Akta Nikah, Surat Rekomendasi, dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan Kemampuan KUA Kecamatan Kuta Alam.
- c) Melayani Konsultasi/Konseling Krisis Rumah Tangga, Kursus Catin, dan Sosialisasi/ Penyuluhan.
- d) Melakukan fungsi pelayanan terkait haji dan manasik haji.

3. Fungsi penyuluhan

Fungsi penyuluhan dilakukan oleh KUA kecamatan Kuta Alam dengan bekerja sama secara lintas sektoral guna mendapatkan hasil yang optimal dalam proses sosialisasi penyuluhan. Adapun proses penyuluhan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Kuta Alam dalam hal ini bekerjasama dengan beberapa tempat seperti halnya penyuluhan di Rumah Sakit Jiwa, Lapas, Mesjid, Rehabilitasi NAPZA dan lain sebagainya.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kuta Alam

Dalam menjalankan setiap tupoksinya, KUA kecamatan Kuta Alam memiliki visi dan misi yang menjadi fondasi dasar dalam melakukan segala bentuk aktivitas baik itu dalam kegiatan Administratif, Pelayanan, maupun Penyuluhan. Adapun visinya ialah terwujudnya Syariat Islam sebagai pilar utama terbentuknya keluarga bahagia di Kecamatan Kuta Alam sedangkan misinya ialah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerukunan umat beragama.

- c) Meningkatkan kesadaran terkait Zakat dan Wakaf.
- d) Peningkatan Administrasi dan Manajemen Mesjid.
- e) Menjadikan keluarga sebagai pilot proyek pelaksanaan Syari'at Islam
- f) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral bagi mitra kerja.

5. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Kuta Alam⁴⁷

Selain dari tupoksi dan visi misi, terdapat pula struktur kepegawaian di KUA Kecamatan Kuta Alam yang membidangi masing-masing peran pegawai dalam melakukan setiap aktivitas pekerjaan di KUA kecamatan Kuta Alam. Berikut ialah rinciannya:⁴⁸

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Drs.Erman Jaya, M.Ag. NIP. 196910051995031003	Kepala KUA/ Penghulu Ahli Madya
2	Da'iyul Ma'ruf, S. Sos. I NIP: 198106112006041017	Penghulu Ahli Muda
3	Fauzan Maulana M. Sos. NIP. 199408282023211027	Penghulu
4	Raudhatul Jannah, S.Sy NIP. 197806222007012017	Penyuluh Agama Madya
5	Jamaluddin, S.Sy NIP. 198602082023211015	Penyuluh Agama Ahli Pertama
6	Linda Hayati S.Ag NIP. 198108312023212018	Penyuluh
7	Nasrah, S.Ag NIP. 197705212009012004	Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
8	Muhammad Ali NIP. 196707182014111001	Petugas Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Arsip Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kuta Alam

9	Syamsul Rizal NIP. 196812102014111001	Petugas Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan
10	Hj. Nilawati NIP. 196607052003122001	Pengolah Bahan Administratif Kependhuluan
11	Jalaluddin, S.Ag NIP. 196908232002121001	Penyusun Bahan Pembinaan Mesjid
12	Nurkhalis NIP. 197205172014111003	Caraka
13	Juanda, S.T.	Pengadministrasi Doktik

B. Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menurut KUA Kec. Kuta Alam

Dalam konteks penanganan kasus judi online dalam rumah tangga di KUA Kec. Kuta Alam, penting untuk memahami secara mendalam penyebab dan dampak dari permasalahan ini sebelum menerapkan solusi. Judi online, yang merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital, telah menjadi fenomena yang semakin meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur rumah tangga. Ketika salah satu atau kedua pasangan dalam sebuah keluarga terlibat dalam judi online, berbagai masalah kompleks dapat muncul, memengaruhi kesejahteraan emosional, finansial, dan hubungan interpersonal mereka.

Berikut hasil dari wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam, Penyebab Umum Masalah dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online⁴⁹ di Kec. Kuta Alam:

⁴⁹ Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

1. Kecanduan Judi Online dan Pengeluaran Berlebihan

Salah satu penyebab utama dari ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh judi online adalah kecanduan. Kecanduan judi online seringkali melibatkan perilaku kompulsif di mana individu merasa dorongan yang kuat untuk berjudi meskipun mereka menyadari dampak negatifnya. Kecanduan ini dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan yang signifikan, karena individu cenderung menghabiskan uang secara terus-menerus untuk berjudi. Ini sering kali mengakibatkan krisis finansial dalam rumah tangga, karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga digunakan untuk berjudi.

2. Konflik Finansial dan Utang

Kecanduan judi online seringkali menyebabkan konflik finansial yang mendalam dalam rumah tangga. Ketika salah satu pasangan menghabiskan uang untuk berjudi, hal ini bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial lain, seperti membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan berjudi, individu mungkin meminjam uang atau mengambil kredit yang mengarah pada penumpukan utang. Ketidakmampuan untuk mengelola utang ini seringkali memicu pertengkaran antara pasangan dan dapat memengaruhi stabilitas finansial keluarga secara keseluruhan.

3. Gangguan Komunikasi dan Kualitas Hubungan

Judi online juga sering menyebabkan gangguan dalam komunikasi antara pasangan. Individu yang terjebak dalam kecanduan mungkin mengabaikan tanggung jawab rumah tangga dan komunikasi dengan pasangan mereka. Mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer atau perangkat seluler, mengabaikan waktu bersama keluarga atau interaksi yang sebelumnya rutin. Hal ini dapat menimbulkan perasaan keterasingan dan ketidakdekatkan, yang berujung pada penurunan kualitas hubungan dan merusak keharmonisan rumah tangga.

4. Stres dan Masalah Kesehatan Mental

Kecanduan judi online dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi baik pada individu yang berjudi maupun pasangan mereka. Stres ini tidak hanya terkait dengan dampak finansial, tetapi juga dengan efek emosional dari kecanduan itu sendiri. Individu yang kecanduan mungkin mengalami rasa malu, frustrasi, dan kegelisahan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Dalam banyak kasus, stres ini dapat menyebar ke anggota keluarga lain, mempengaruhi suasana rumah dan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan.

5. Pelanggaran Kepercayaan dan Ketidaksetiaan

Salah satu dampak serius dari judi online dalam rumah tangga adalah pelanggaran kepercayaan. Ketika pasangan terlibat dalam judi online, mereka mungkin terlibat dalam perilaku yang tidak jujur, seperti menyembunyikan transaksi atau membohongi pasangan tentang aktivitas mereka. Pelanggaran ini dapat menyebabkan rasa ketidaksetiaan, baik dalam aspek finansial maupun emosional, yang merusak fondasi kepercayaan dalam hubungan. Ketidaksetiaan ini sering kali menyebabkan perpecahan dan konflik yang mendalam dalam rumah tangga.

6. Masalah dengan Manajemen Waktu dan Prioritas Keluarga

Kecanduan judi online sering kali mengganggu manajemen waktu dan prioritas. Individu yang terjebak dalam kecanduan mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berjudi, mengabaikan tanggung jawab rumah tangga dan waktu berkualitas dengan keluarga. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan antara pasangan.

Secara keseluruhan, penyebab umum dari masalah dalam rumah tangga akibat judi online melibatkan kecanduan yang menyebabkan pengeluaran berlebihan, konflik finansial, gangguan komunikasi, stres, pelanggaran kepercayaan, masalah manajemen waktu, dan kurangnya dukungan sosial.

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dan memberikan dukungan yang tepat bagi pasangan yang terkena dampak. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menangani setiap aspek permasalahan, dengan tujuan untuk memulihkan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.

Menurut Da'iyul Ma'ruf⁵⁰, masyarakat kec. Kuta alam yang melakukan aktifitas judi online dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti faktor kondisi ekonomi merupakan salah satu penyebab utama. Orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan biasanya mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Pada pandemi COVID-19 juga telah meningkatkan tren judi online karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah. lingkungan sosial juga memainkan peran penting. Seperti ajakan teman-teman atau tekanan dari lingkungan sekitar bisa membuat seseorang bergabung dalam dunia perjudian online. Persepsi seseorang terhadap permainan juga sangat signifikan. Beberapa orang berjudi online karena percaya diri akan kemungkinan memenangkan permainan. Platform judi online sering memberikan kemenangan awal kepada pemula untuk membuat mereka terus bermain.

Namun, hal ini juga dapat dikarenakan oleh kurangnya kesadaran moral/hukum, dimana banyak orang tidak sadar atas konsekuensi yang mungkin timbul dari perjudian online. Mereka mungkin merasa bahwa perjudian online tidak merugikan orang lain dan tidak masalah melakukan perjudian online. selain itu Teknologi modern telah memfasilitasi akses ke situs judi online dengan sangat mudah. Meskipun banyak situs ditutup, bandar judi selalu cari cara baru untuk membuka situs tanpa terdeteksi oleh otoritas. Perkembangan fintech juga

⁵⁰ Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

mempermudah transaksi perjudian online dengan proteksi data transaksi yang kompleks. Promosi massal melalui media massa dan influencer juga memainkan peran penting dalam memicu minat orang untuk berjudi online. Iklan yang menjanjikan keuntungan besar dan mudah membuat banyak orang tertarik untuk mencoba perjudian online. Strategi marketing yang canggih ini sering kali menggunakan model-model influencer populer untuk merekomendasikan produk mereka, sehingga meningkatkan visibilitas dan daya tariknya.

Dengan demikian, beberapa penyebab dari faktor-faktor seseorang mengenal judi, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, persepsi terhadap permainan, dan kurangnya kesadaran moral/hukum bersama-sama dengan faktor lain seperti kemajuan teknologi dan promosi massal membuat seseorang lebih rentan untuk melakukan judi online. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko-risiko terkait perjudian online dan untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk menjauhkannya.

C. Upaya Hingga Penanganan Kasus Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kec Kuta Alam

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam menangani permasalahan keluarga di Indonesia, termasuk kasus judi online yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga yang terdapat di KUA kecamatan Kuta Alam sebagaimana regulasi yang telah diatur dalam PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai pelayanan dan menyediakan fasilitas bimbingan keluarga sakinah.

- a) Upaya KUA Kec. Kuta Alam Dalam Mencegah Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Pengaruh Judi Online.

KUA Kecamatan Kuta Alam berperan aktif dalam mencegah ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh pengaruh judi online melalui berbagai langkah strategis dan program yang terstruktur. Adapun menurut

Dai'yul, ia menganggap bahwa mediasi yang dilakukan di KUA harus secara bersama-sama dan ini merupakan caranya beliau ketika menjadi mediator dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga di KUA.⁵¹ Menurutnya, jika mediasi dilakukan secara terpisah maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pihak penengah dalam menengahi permasalahan yang terjadi. Mediator dalam hal ini harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja sehingga wajib mendengarkan pendapat dua pihak sekaligus secara langsung dan bersama-sama untuk dapat memudahkan dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam menghadapi tantangan ini, KUA telah menyusun pendekatan holistik untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bahaya judi online dan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai upaya-upaya tersebut:

1. Memberikan bimbingan awal untuk catin

Dalam sesi bimbingan catin, KUA memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, termasuk kecanduan judi online. Para calon pengantin diberikan pemahaman tentang bagaimana judi online dapat mempengaruhi keuangan, hubungan, dan kesehatan mental, serta dampak jangka panjangnya. KUA menggunakan studi kasus nyata yang relevan untuk menunjukkan bagaimana kecanduan judi online dan masalah finansial dapat merusak rumah tangga. Dengan memberikan contoh konkret, calon pengantin dapat lebih memahami potensi bahaya dan cara menghindarinya.

2. Mengedukasi mengenai pandangan hingga hukum islam mengenai judi

Salah satu fokus utama dalam bimbingan calon pengantin (catin) adalah memberikan edukasi mendalam mengenai pandangan dan hukum Islam terkait

⁵¹ Wawancara dengan Da'yul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

judi. Edukasi ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang diajarkan Islam mengenai judi serta dampak negatif yang mungkin timbul. KUA menggunakan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi kelompok, dan materi cetak, untuk menyampaikan informasi tentang hukum Islam terkait judi. Calon pengantin diajarkan untuk memahami hukum dan dampak judi serta bagaimana hal ini relevan dalam kehidupan mereka.

3. Memberikan pengetahuan terhadap dampak judi di dalam rumah tangga

Dalam bimbingan calon pengantin (catin), KUA Kecamatan Kuta Alam memberikan pengetahuan mendalam mengenai dampak judi di dalam rumah tangga. Bahwasanya Judi dapat menyebabkan krisis keuangan serius, seperti pemborosan uang dan penumpukan utang, yang mengganggu kestabilan ekonomi keluarga, hingga berdampak secara emosional, judi dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi, serta perubahan perilaku yang merusak keharmonisan hubungan. Dari segi sosial, judi sering memicu konflik keluarga, merusak kepercayaan, dan menyebabkan isolasi sosial. Dampak jangka panjang meliputi kerusakan stabilitas keluarga dan kesehatan mental, serta pengaruh negatif pada anak-anak. Melalui ceramah, diskusi, dan materi edukasi, KUA berusaha membekali calon pengantin dengan pemahaman yang jelas tentang risiko judi, sehingga mereka dapat mencegah dan menangani masalah ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari

KUA Kecamatan Kuta Alam menekankan pentingnya implementasi pengetahuan tentang dampak judi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Calon pengantin diajarkan cara mengelola keuangan dengan bijaksana, seperti menyusun anggaran yang efektif dan membuat tabungan terpisah untuk kebutuhan mendesak, guna menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi risiko kecanduan judi. Mereka juga dipandu

untuk membangun komunikasi terbuka dengan pasangan tentang masalah keuangan dan teknik resolusi konflik yang konstruktif. Selain itu, calon pengantin diberikan pengetahuan tentang mengenali tanda-tanda awal kecanduan judi dan dijauhkan dari lingkungan berisiko, serta disarankan untuk mencari dukungan profesional jika diperlukan. Dalam kerangka ajaran Islam, mereka didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang judi dan mengadopsi kebiasaan positif seperti beramal dan berbagi. Dengan langkah-langkah praktis ini, KUA berupaya memastikan calon pengantin dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan prinsip Islam

Demikianlah hal-hal pokok yang disampaikan oleh mediator KUA kecamatan kuta alam dalam membimbing dan membina suami-isteri dengan harapan agar segala aspek yang telah disampaikan dapat diterima dan masuk ke hati mereka yang berkonflik untuk dapat kembali rukun dan damai. Selain memberikan nasihat, KUA kecamatan Kuta Alam juga mengupayakan solusisolusi bagi pihak yang suami-isteri agar setiap permasalahan yang terjadi tidak sampai terulang kembali dengan harapan terciptanya keluarga yang harmonis dan tentram di kemudian hari.⁵²

Sebagai upaya pencegahan ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi online, KUA Kecamatan Kuta Alam telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang mencakup edukasi dan bimbingan. Salah satu langkah utama adalah memberikan bimbingan calon pengantin (catin) yang mencakup pengetahuan mendalam mengenai dampak judi, baik dari segi hukum Islam maupun dampak praktis dalam kehidupan rumah tangga. Edukasi ini mencakup pemahaman

⁵² Wawancara dengan Nasrah sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Kuta Alam.

tentang definisi judi, larangan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dampak negatifnya terhadap keuangan, emosional, sosial, dan kesehatan mental.

Dalam bimbingan catin, KUA juga menekankan pentingnya penerapan pengelolaan keuangan yang bijaksana, seperti penyusunan anggaran dan pembuatan tabungan untuk kebutuhan mendesak. Calon pengantin diajarkan untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan pasangan mengenai masalah keuangan dan teknik resolusi konflik yang konstruktif. Mereka juga diberikan informasi tentang cara mengenali tanda-tanda awal kecanduan judi dan diingatkan untuk menjauhi lingkungan berisiko, serta mencari dukungan profesional jika diperlukan.

Selain itu, KUA mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mematuhi larangan judi dan mengadopsi kebiasaan positif seperti beramal dan berbagi. Dengan langkah-langkah ini, KUA bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif judi dan membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang stabil dan bahagia serta meminimalisir risiko ketidakharmonisan akibat pengaruh judi online.

Oleh karena itu, peran KUA kecamatan Kuta Alam dalam mengatasi konflik rumah tangga dan mengupayakan pelestarian perkawinan pada dasarnya sudah dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016 dan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021. Adapun jika di kemudian hari adanya suatu kegagalan upaya KUA dalam menangani kasus rumah tangga, maka hal inilah yang harus di benah kembali oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam agar selanjutnya dapat menemukan celah solusi permasalahan yang tepat pada tiap pasangan sehingga lebih maksimal dalam mendamaikan konflik rumah tangga dan mediasi yang dilakukan pun dapat memperoleh keberhasilan yang lebih besar.

b) Penanganan Kasus Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kec. Kuta Alam

Menangani kasus rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan bagi KUA kecamatan Kuta Alam agar mengupayakan kerukunan kembali dalam rumah tangga. Namun KUA kecamatan Kuta Alam selalu berusaha dengan mengarahkan dan membina permasalahan yang terjadi sehingga mampu meminimalisir hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Hal ini di buktikan dengan adanya pasangan yang berhasil di damaikan kembali di KUA Kecamatan Kuta Alam sesuai dengan yang diinformasikan oleh Da'iyul Ma'ruf.⁵³

Adapun batas maksimal dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Kuta Alam ialah sebanyak tiga kali pertemuan. Apabila mediasi yang dilakukan tidak dapat mengupayakan adanya kerukunan kembali di dalam rumah tangga, maka dengan ini KUA dapat mengeluarkan surat pengantar untuk perkaranya dilanjutkan dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Berdasarkan pemaparan data tabel di atas, kasus-kasus yang dilakukan upaya pembinaan keluarga sakinah terdiri dari beberapa kasus, diantaranya yang sering terjadi yaitu⁵⁴:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Perjudian online.
3. Perekonomian rumah tangga.
4. Menelantarkan salah satu pihak/tidak memberi nafkah.
5. Perselingkuhan.
6. Pertengkaran secara terus-menerus.
7. Poligami tanpa sepengetahuan isteri.

⁵³ Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

⁵⁴ Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

Diantara berbagai kasus yang dilaporkan, mayoritas sebagai pelapor ialah isteri. Hal ini sesuai dengan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah yang ada di KUA kecamatan Kuta Alam bahwa mayoritas penggugat cerai ialah pihak isteri dengan berbagai kasus dan permasalahan yang muncul. Dari sini dapat diketahui bahwa Kasus judi online juga sangat berdampak pada kerukunan sebuah keluarga. KUA kecamatan Kuta Alam memiliki peran yang penting dalam menangani kasus rumah tangga dan memediasi konflik antara pasangan yang mengalami kesulitan. Dengan keberhasilan dan kegagalan yang di peroleh dari KUA kecamatan Kuta Alam dalam memediasi pasangan, KUA tetap berusaha untuk meminimalisir hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pasangan yang sedang mengalami konflik melalui proses mediasi, mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, memberi nasihat, memberi solusi dan arahan menuju perbaikan.

Di Kecamatan Kuta Alam, kasus judi online sering kali berdampak serius pada rumah tangga, seperti yang terjadi pada salah satu keluarga di Kec Kuta Alam, sebagaimana isi dari hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Kuta Alam yang menangani kasus tersebut.⁵⁵ Sebagai bentuk privasi terhadap pelaku maka pada penulisan nama akan kita samarkan. Dimulai pada februari 2023 keluarga bapak A telah mengalami dampak kecanduan dari judi online, Pak A menghabiskan sebagian besar tabungan keluarga untuk berjudi, mengakibatkan krisis keuangan dan utang yang menumpuk. Ketegangan finansial ini memicu pertengkaran antara Pak A dan Ibu H, serta mengganggu stabilitas emosional anak-anak mereka. Ketika situasi semakin memburuk, pada pertengahan Mei 2023 ibu H mendatangi KUA Kecamatan Kuta Alam untuk mencari solusi dan saran. KUA memberikan bimbingan keluarga dan bimbingan keuangan, membantu mereka memahami dampak kecanduan judi dan memperbaiki komunikasi serta manajemen keuangan. Melalui dukungan ini, keluarga Pak A

⁵⁵ Wawancara dengan Nasrah sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Kuta Alam.

perlahan-lahan mulai memperbaiki keadaan dan membangun kembali kehidupan yang lebih harmonis.⁵⁶ Dengan tercatatnya kasus ini, KUA dapat memantau perkembangan dan memberikan dukungan berkelanjutan, memastikan bahwa keluarga Pak A mendapat bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan rumah tangga mereka.

Kasus kedua, hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Kuta Alam yang menangani kasus tersebut.⁵⁷ Sang istri mengadu bahwa Suaminya, mulai terlibat dalam judi online sejak awal tahun 2023. Awalnya, Suaminya hanya bermain untuk "hiburan" dengan nominal kecil, tetapi semakin lama jumlah uang yang dipertaruhkan semakin besar. Dalam waktu kurang dari satu tahun, suaminya telah menghabiskan tabungan keluarga sebesar Rp 20 juta. Bahkan, ia meminjam uang kepada teman-teman dan tetangga tanpa sepengetahuan istrinya untuk menutupi kekalahan dalam judi online. Akibat kebiasaan judi online, Suaminya sering bersikap kasar, baik secara verbal maupun emosional, terutama ketika istrinya mempertanyakan penggunaan uang. Suaminya juga sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, seperti membayar kebutuhan rumah tangga, sehingga sang Istri harus meminjam uang kepada keluarganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada Desember 2023, Sang Istri memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke KUA Kecamatan Kuta Alam. Ia meminta bantuan mediasi untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dan berharap suaminya bisa berhenti dari kebiasaan buruk tersebut.⁵⁸

Kasus ketiga, hasil wawancara dengan Daiyul Ma'ruf.⁵⁹ Sebagai bentuk privasi terhadap pelaku maka pada penulisan nama akan di samarkan, A (Istri)

⁵⁶ Buku Catatan Kasus Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama Kecamatan kuta Alam.

⁵⁷ Wawancara dengan Nasrah sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Kuta Alam.

⁵⁸ Buku Catatan Kasus Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama Kecamatan kuta Alam.

⁵⁹ Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

mulai curiga ketika B (suami) sering menghabiskan waktu dengan ponselnya hingga larut malam. Setelah diselidiki, A menemukan bahwa suaminya aktif bermain judi online. Aktivitas ini dimulai sejak enam bulan sebelumnya. B telah menghabiskan gaji bulanannya untuk berjudi, bahkan menjual barang-barang rumah tangga seperti televisi dan perhiasan istrinya tanpa izin. Akibatnya, keluarga mengalami kesulitan ekonomi, termasuk menunggak pembayaran uang sekolah anak dan biaya listrik. A merasa kecewa dan marah karena suaminya tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pertengkaran menjadi sering terjadi, dan suasana rumah menjadi tidak harmonis. Selain itu, anak-anak mereka menjadi korban karena sering menyaksikan konflik antara kedua orang tua. Pada Januari 2024, A mendatangi KUA Kecamatan Kuta Alam untuk melaporkan masalah ini. Ia mengajukan permohonan mediasi karena ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi berharap suaminya bisa berubah.⁶⁰

Dengan tercatatnya kasus ini, KUA dapat memantau perkembangan dan memberikan dukungan berkelanjutan, memastikan bahwa keluarga Yang terkena dampak negatif dari Judi Online mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan rumah tangga mereka.

Sebelum memulai proses penanganan kasus judi online, KUA Kec. Kuta Alam melakukan pendekatan menyeluruh untuk memahami dan menilai situasi secara komprehensif. Berikut adalah informasi mengenai bagaimana KUA menangani kasus judi online dalam konteks permasalahan keluarga:

1. Tahapan Administrasi Pelayanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan

Kuta Alam Sebelum dilakukannya proses pembinaan keluarga sakinah, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu oleh pihak pasangan yang bersengketa sebelum mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kuta Alam. Dari hasil rekap

⁶⁰ Buku Catatan Kasus Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama Kecamatan kuta Alam.

data yang diperoleh di KUA Kecamatan Kuta Alam, setidaknya ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilengkapi terlebih dahulu sebagai syarat utama, diantaranya yaitu:

- a) Terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan.
- b) Jika tidak berhasil, maka dapat mengajukan permasalahan tersebut untuk diselesaikan ditingkat Gampong yakni bersama dengan kepala desa atau Keuchik setempat.
- c) Jika tidak berhasil, maka pasangan yang berselisih dapat meminta surat pengantar dari Keuchik dan terkhususkan bagi yang bukan berstatus sebagai PNS dapat memilih untuk dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah secara langsung atau memilih mencoba untuk diselesaikan kembali ditingkat kecamatan melalui KUA. Hal ini berbeda dengan pihak yang berstatus sebagai PNS karena sebelum menuju Mahkamah Syar'iyah, maka wajib memiliki surat pengantar dari KUA dan wajib mencoba menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya melalui bimbingan keluarga sakinah.
- d) Melengkapi data pribadi seperti surat pengantar dari Keuchik sebanyak satu lembar, fotocopy Buku Nikah sebanyak satu lembar, fotocopy KTP sebanyak satu lembar dan fotocopy Kartu Keluarga sebanyak satu lembar.
- e) Pihak KUA kecamatan Kuta Alam mencatat dan menuliskan pokok perkara ke dalam buku arsip catatan kasus rumah tangga.

Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, maka KUA kecamatan Kuta Alam selanjutnya akan memproses berkas tersebut dan menuliskan pokok perkara ke dalam buku arsip catatan kasus rumah tangga yang kemudian akan dijadwalkan agenda untuk dapat dipanggil dan diselesaikan permasalahan pihak yang melapor secara baik-baik dan dengan kepala dingin. Adapun proses penyelesaian akan

dilakukan bersama dengan pihak ketiga (mediator) yang berperan dalam memediasi persoalan perkara suami-isteri, diantaranya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya yakni Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam dan Bidang Pelayanan Keluarga Sakinah di KUA kecamatan Kuta Alam. Akan tetapi menurut keterangan dari Nasrah, sebelum adanya proses mediasi yang akan dijadwalkan dan dilakukan bidang keluarga sakinah di KUA terlebih dahulu turut mendengar dan menjadi pihak yang membantu memberikan solusi atas permasalahan pihak yang melapor sebelum akhirnya akan dilanjutkan dalam proses mediasi di KUA yang biasanya akan dibantu oleh kepala KUA atau penghulu. Aturan ini sebenarnya tergantung dari keputusan kepala KUA dan setiap kepala KUA kecamatan memiliki ketetapan dalam menentukan keputusannya tersendiri dalam menunjuk pihak yang akan menjadi mediator.

2. Proses pembinaan keluarga sakinah di KUA kecamatan Kuta Alam

Dalam melakukan proses pembinaan keluarga sakinah, tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur prosedurnya dan tata cara penyelesaiannya. Maka oleh sebab itu, KUA kecamatan Kuta Alam serta KUA kecamatan lainnya biasanya menggunakan cara mediasi untuk mendamaikan kembali keretakan rumah tangga pada setiap pasangan. Pada saat memediasi, KUA Kecamatan Kuta Alam tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan mediasi yang dilakukan pada instansi lainnya yang mengeluarkan akta perdamaian/surat keterangan perdamaian. KUA Kecamatan Kuta Alam hanya sebatas berperan sebagai penengah (pihak ketiga) untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dan tidak memiliki wewenang apapun dalam mengeluarkan akta perdamaian/surat perdamaian seperti halnya mediasi yang ada di Mahkamah Syariah.

Penanganan kasus judi online yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga di KUA Kec. Kuta Alam memerlukan pendekatan yang

terintegrasi. Ini mencakup pemahaman masalah secara mendalam, menyediakan penyuluh, mengatasi aspek hukum jika diperlukan, serta menerapkan pencegahan dan edukasi yang efektif. Pendekatan ini harus dilakukan dengan sensitif dan penuh perhatian terhadap kebutuhan masing-masing individu dan keluarga yang terlibat. Kerjasama yang baik antara KUA, penyuluh, dan pihak berwenang sangat penting untuk mencapai hasil yang positif dan memperbaiki kualitas hidup keluarga yang terpengaruh.

Proses penanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan keluarga dan berorientasi pada solusi yang efektif. Dengan pendekatan ini, KUA dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu keluarga mengatasi dampak negatif dari judi online serta memulihkan keharmonisan rumah tangga. Proses akhir dari seluruh aspek penanganan di atas bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan memberikan hasil yang berkelanjutan dan bahwa keluarga dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan stabil dan harmonis. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi dampak jangka panjang dari judi online dan mencegah masalah serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, prosedur penanganan yang diterapkan oleh KUA, yang mencakup serangkaian langkah yang diterapkan oleh KUA dalam menangani kasus judi online terbukti efektif dalam banyak situasi. Dengan mengintegrasikan identifikasi masalah, bimbingan, penyuluhan awal dan nasihat hukum, hingga tindak lanjut. KUA mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan signifikan, yang tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memperbaiki kualitas hidup keluarga yang terpengaruh. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek permasalahan diatasi dengan baik dan membantu keluarga untuk mencapai keharmonisan serta stabilitas dalam jangka panjang.

Kasus Ketidakharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Kuta Alam akibat kecanduan judi online semakin menjadi perhatian. Akses judi online yang mudah

membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan buruk ini, yang mengganggu hubungan keluarga, terutama dalam hal keuangan dan waktu. Ketika salah satu pasangan menghabiskan uang untuk berjudi, hal itu sering memicu pertengkaran dan ketegangan. Selain itu, kecanduan judi juga bisa menimbulkan stres dan masalah psikologis bagi yang terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, penting dilakukan edukasi tentang bahaya judi online, serta menyediakan layanan konseling bagi keluarga yang terdampak. Membentuk komunitas dukungan juga bisa membantu, sementara penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penyedia judi online ilegal sangat diperlukan untuk mencegah masalah semakin meluas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan rumah tangga yang terpengaruh bisa kembali harmonis.



BAB EMPAT

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian kita dapat mengetahui bagaimana penanganan KUA Kecamatan Kuta Alam dalam menghadapi kasus pengaruh judi online terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memfokuskan perhatian pada pengaruh judi online, penanganan dan upaya yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam.

1. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa judi online memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kuta Alam. Dampak utama yang ditimbulkan antara lain kerugian finansial yang besar, yang sering kali menyebabkan ketegangan antara suami dan istri, serta konflik emosional yang memperburuk hubungan keluarga. Selain itu, kecanduan judi online berpotensi menambah stres dan kecemasan dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengarah pada perceraian. Judi online yang mudah diakses tanpa batasan lokasi dan waktu, dapat memperburuk keadaan keluarga karena banyak pasangan tidak menyadari atau tidak dapat mengontrol perilaku perjudian mereka.
2. Di sisi lain, Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam berupaya menangani masalah ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi online melalui berbagai program, seperti penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. KUA juga memberikan layanan konseling bagi keluarga yang mengalami konflik akibat perjudian dan bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan yang terlibat dalam judi online. Meskipun demikian, upaya KUA terbentur pada

keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, yang menghambat efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif yang dilakukan.

3. Secara keseluruhan, meskipun KUA telah berusaha maksimal dalam menangani dampak judi online terhadap rumah tangga, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengurangi dampak negatif judi online dan membangun keluarga yang lebih harmonis di Kecamatan Kuta Alam..

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kinerja KUA di Kecamatan Kuta Alam, beberapa langkah strategis dapat diambil. KUA perlu mengadakan program penyuluhan rutin tentang hukum perkawinan dan dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. KUA juga harus menjalin kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan layanan. Terakhir, penting untuk membangun sistem pemantauan kasus dan saluran umpan balik dari masyarakat agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, KUA dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, (Grafindo2018).
- Ahmad Tanzeh, *Metodolgi penelitian Praktis*, Jakarta Pusat 2016.
- Lentri Saogo, Yuhelna, dan Yenita Yatim, “Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6759–67, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2045>.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia).
- Budi Mastono, “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura” (Universitas Internasional Batam, 2013), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412..>

Muammal Hamidy, “*Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Yusuf Qardhawi*”
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/40349.html>, diakses pada
hari kamis, 08 agustus 2024.

Zaini Dahlan, dkk, UII, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti
Wakaf, 1995) jilid. 1.

Ahmad Syareif, Artikel *Dampak Judi Online*, <https://toptime.co.id/dampak-judi-online-nomor-4-bikin-ngerik/> di posting 19 Juli 2020, diakses pada kamis,
08 agustus 2024.

Alimubarak dan Abdul Faishal Aziz, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6: Himpunan
Hadits-hadits Hukum*, trans. oleh Mu’ammal Hamidy, Imron AM, dan
Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 2015).

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003).

Hasan Musrif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi tu?*.

Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da’wah, 1983).

Himmatul Aliyah, *Relasi Suami Istri dalam al-Qur’an menurut kyai Husain
Muhammad*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo
Semarang, 2020.

Wiliam J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007.

Yuliati Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*,
Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka pesantren,
2004.

- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Nabil Muhammmad Taufik as Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010.
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka cipta, 1990.
- Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, “Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat),” *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 114–37, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>
- Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, “Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 291-310, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/1354/1408>.
- Gintulangi, W., Puluhaulawa, J., & Ngiu, Z. (2018). Dampak Keluarga Broken Home Pada Prestasi Belajar Pkn Siswa Di Sma Negeri I Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pascasarjana*.

Aryani, N. D. (2015). Hubungan orang tua-anak, penerimaan diri dan keputusan pada remaja dari keluarga broken home. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*.

Sejarah Kecamatan Kuta Alam, diakses melalui situs: https://kutaalamkec.Bandaacehkota.go.id/?page_id=958 pada tanggal 14-08-2024.

Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

Arsip Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kuta Alam

Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam,

Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec. Kuta Alam.

Wawancara dengan Nasrah sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Kuta Alam.

Buku Catatan Kasus Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama Kecamatan kuta Alam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fahreza Risnaldi
2. Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar, 06 Agustus 2001
3. NIM : 200101068
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten
Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : Fahrezarisnaldy@gmail.com
11. No. Hp : 0895602404789
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Iskandar
 - b. Ibu : Ainal Mardiah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
 - a. SD : SD N 69 Banda Aceh
 - b. SMP : MTsN 4 Rukoh
 - c. SMA : SMK N 5 Telkom Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: SK. Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1725/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Bukhari Ali, S.Ag
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Fahreza Risnaldi
NIM : 200101068
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Pengaruh Judi Online terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

2. Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2656/Un.08/FSHI/PP.00.9/08/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KUA Kecamatan Kuta Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAHREZA RISNALDI / 200101068**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : dusun cot reuteuk, desa angan, kecamatan darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh judi online terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus KUA kecamatan Kuta Alam)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 16 Agustus
2024*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA ALAM
 Jl. Tgk. Tanoh Abee No. 6, Gp. Mulia Kec. Kuta Alam B. Aceh Telp. 085260455004
 Email: kuakutaalam@yahoo.com

Nomor : B- 387 /Kua.01.07.02/HM.01/12/2024 Banda Aceh, 19 Desember 2024
 Lamp. : -
 Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian / Wawancara**

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2656/UN.08/FSH.I/PP.00.9/08/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di KUA Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk penyusunan skripsi atas nama :

Nama : Fahreza Risnaldi
 NPM : 200101068
 Semester : IX
 Judul Skripsi : "Pengaruh Judi online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga" (Studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam)


Dengan ini kami sampaikan bahwa Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian/wawancara di KUA Kec. Kuta Alam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian/pembahasan skripsinya sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.


 ...an Jaya, M. Ag
 NIP. 196910051995031003

4. Lampiran 4: Pertanyaan Wawancara

- 1) Bagaimana tindakan yang diambil oleh KUA apabila terdapat pasangan suami istri berada di situasi ingin berpisah?
- 2) Apakah ada pembukuan /data tercatat mengenai masalah tersebut (ketidakharmonisan dalam rumah tangga) di KUA Kec. Kuta Alam?
- 3) Apakah metode yang digunakan oleh KUA efektif?
- 4) Apa penyebab yang sering kali ditemui pada pasangan yang mengalami kasus tersebut?
- 5) Apa dampak yang sangat mungkin terjadi apabila kasus judi, khususnya di dalam rumah tangga tersebut?
- 6) Bagaimana pandangan KUA Kec.Kuta Alam dalam menghadapi kasus tersebut, Bagaimana penanganannya?
- 7) Apa upaya KUA Kec.Kuta Alam dalam mencegah kasus tersebut (judi di dalam rumah tangga) dan efektifitasnya.



DAFTAR GAMBAR

1. Wawancara dengan Nasrah, S. Ag, sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kec.Kuta Alam



2. Wawancara dengan Da'iyul Ma'ruf, S. Sos. I, sebagai Penghulu Ahli Muda di KUA Kec.Kuta Alam



3. Buku Catatan kasus rumah tangga di Kua Kec.Kuta Alam

